

**REVIU KE-3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2020-2024
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**



**Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Jl. Sutan Syahrir No. 16
Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21179
Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74111
e-mail : pangkalanbunpn@gmail.com**



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor: W16-U3/098/KPN/SK/I/2023

TENTANG
PENETAPAN REVIU KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, dipandang perlu dilakukan Reviu IKU Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/20222 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, dipadannng perlu adanya penambahan penjelasan tentang trend/polaritas dan Treshold/Ambang Kinerja pada masing-masing indikator utama;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Caca Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Caca Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 11 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN REVIU KETIGA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;


KESATU : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 11 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB**



I Gede Putu Saptawan
I GEDE PUTU SAPTAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR : W16-U3/098/KPN/SK/1/2023

TANGGAL : 11 JANUARI 2023

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
TAHUN 2020-2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 		
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara pidana yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana yang diputus dan dimintusi pada tahun berjalan. Menggunakan tren / polaritas positif. Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.		<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p>	<p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> X 100% <u>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	<p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> X 100% <u>Jumlah perkara yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahan berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil. Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Menggunakan tren / polaritas positif. Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	<p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Menggunakan tren / polaritas positif. Ambang kinerja : Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah salinan putusan perkara perdata yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara perdata kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu pengadilan menyediakan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara perdata yang diputus, diminutasi dan dikirim ke para pihak pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu _____ X 100%</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p>2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah salinan putusan perkara pidana yang diminutasi dan dikirimkan tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara pidana kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara pidana yang diputus, diminutasi dan dikirimkan ke para pihak pada tahun berjalan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. <p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan yang telah selesai dimediasi. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<p>$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pad informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p>$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non executable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT: Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. • Menggunakan tren / polaritas positif. • Ambang kinerja /capaian <50% : Buruk; 50 % s.d 75% : Cukup; 76% s.d 90 % : Baik; > 90 : Sangat Baik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB



LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun IKU

2. Dokumen Rapat Penyusunan IKU



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor: W16-U3/079/KPN/SK/1/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,


- Menimbang** : a. Bahwa, dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa, mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN;
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;



- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 2 Januari 2023



**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

No	Jabatan Tim	Nama	Jabatan Dinas
1.	Pembina	Wahyu Widodo, S.H, M.H.	Wakil Ketua
2.	Penanggung Jawab	Yohanis, S.H.	Panitera
3.	Pengarah	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Hakim
4.	Koordinator	Husni Thamrin, S.T.	Sekretaris
5.	Sekretaris	Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P.	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan
6.	Anggota	1. Edi Zarqoni, S.H. 2. Wahyudi 3. Hariyanto 4. Deni Nurmasyah, S.E. 5. Chanro Simamora, S.H.	Panitera Muda Pidana Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Kasubag Umum & Keuangan Kasubag Kepegawaian dan Ortala
7.	Sekretariat	Daniel Simanihuruk, S. Sos	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB**

KAI GEĐE PUTU SAPTAWAN 9

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com	Nomor	:	W16-U3/29/RPT.PMPN/I/2023
		Tanggal	:	11 Januari 2023
		Halaman	:	-
		Nama Tim	:	-
PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS				

**Perihal : Undangan Rapat Penyusunan Dokumen IKU
(Indikator Kinerja Utama)**

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu / Saudara (i)

1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2. Erick Ignatius Christoffel, S.H (Hakim)
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Seluruh Panitera Muda
6. Seluruh Kepala sub Bagian
7. Staf bagian PTIP


di –

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB, dengan ini kami mengundang Bapak/ Ibu/ Saudara (i) untuk hadir pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023
 Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.






KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB,

I GEDE PUTU SAPTAWAN

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com	Nomor :	W16-U3/29/RPT.PMPN/I/2023
		Tanggal :	11 Januari 2023
		Halaman :	-
		Nama Tim :	-
PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS			

Hari/ Tanggal Rapat	Rabu, 11 Januari 2022			Keterangan Lampiran	
Lokasi Rapat	Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun			<input type="checkbox"/>	Daftar Hadir
				<input type="checkbox"/>	Internal Memo
Mulai Waktu Rapat	09.00 WIB	Selesai	09.30 WIB		
Pokok Bahasan Rapat	Penyusunan Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama)				
Pimpinan Rapat	I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum				
Anggota Rapat	(daftar hadir terlampir)				
Notulis	Diyah Eka Prasetya Rini, S.IP				
Bahasan Materi Rapat					
<ol style="list-style-type: none"> Rapat Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada pukul 09.00 WIB. Rapat penyusunan dokumen IKU diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Panitera, Sekretaris, seluruh Panitera Muda dan Kepala sub Bagian serta staf PTIP yang tergabung dalam tim Dalam rapat penyusunan dokumen IKU tersebut dibahas beberapa hal sebagai berikut : Penyusunan dokumen IKU dilaksanakan untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Indikator Kinerja Utama harus memenuhi kriteria SMART (spesific, meaurable, attainable, relevant, time bound) yaitu spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu tertentu. Setelah dokumen indikator kinerja utama disusun maka dokumen tersebut digunakan dasar untuk menyusun rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen indikator kinerja utama dapat dilaksanakan perubahan/ direviu adalah karena salah satunya terdapat perubahan kebijakan dalam urusan perencanaan dan atau penganggaran yang signifikan sehingga harus dilaksanakan penyesuaian dengan IKU tingkat banding mengacu pada IKU Mahkamah Agung. Rapat penyusunan dokumen indikator kinerja utama ditutup pada pukul 09.30 WIB. 					

Dibuat oleh Notulis,	Diperiksa oleh Wakil Ketua,	Disahkan oleh Ketua,
		
Diyah Eka, S.IP	Wahyu Widodo, S.H., M.H	I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111

Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179


Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Agenda : Rapat Penyusunan Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama)

NO	NAMA	TANDA TANGAN/ PARAF		KET.
1.	Ibade, I Syahrir	1.		
2.	WABYU WIPONO		2.	
3.	Heru Karyono	3.		
4.	Eric I. Christoffel		4.	
5.	Jasmi Trauzal	5.		
6.	TOTTANCA		6.	
7.	Chonso Simamora	7.		
8.	Wahyudi		8.	
9.	EDI ZARQONI	9.		
10.			10.	
11.		11.		
12.			12.	
13.		13.		
14.			14.	
15.		15.		
16.			16.	
17.		17.		
18.			18.	

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB Jl. Sutan Syahrir No.16 Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 Website : www.pn-pangkalanbun.go.id Email : pangkalanbunpn@gmail.com	Nomor	: W16-U3/29/RPT.PMPN/I/2023
		Tanggal	: 11 Januari 2023
		Halaman	: -
		Nama Tim	: -
PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS			

**DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN IKU
 (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**

